



# LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3832125, 3832112 dan FAKSIMILE (021) 3510582

Yth. Pimpinan Instansi Pemerintah/Non Pemerintah

## SURAT EDARAN NOMOR 01 TAHUN 2026

### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PEMANTAPAN PIMPINAN NASIONAL (P3N) XXVII TAHUN ANGGARAN 2026 LEMHANNAS RI

1. Umum  
Dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII TA. 2026 Lemhannas RI, diperlukan proses administrasi pendaftaran Calon Peserta.
2. Maksud dan Tujuan  
Maksud. Agar diketahui oleh seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Tujuan. Untuk mendapatkan informasi yang sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII TA. 2026 Lemhannas RI.
3. Ruang Lingkup  
Pemberitahuan ini berlaku untuk seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254).
  - b. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 02 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Peserta Program Pendidikan Reguler dan Program Pendidikan Singkat Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
  - c. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 06 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Program Pendidikan di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
  - d. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026.
  - e. Pertimbangan Pimpinan Lemhannas RI.
5. Sehubungan dasar tersebut di atas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2026 akan menyelenggarakan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII TA. 2026 dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII TA. 2026 Lemhannas RI, dilaksanakan selama 3,5 bulan dengan mekanisme tatap muka (*offline*).
  - b. Kegiatan Utama Pendidikan:
    - 1) Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN)
    - 2) Studi Strategis Luar Negeri (SSLN)
    - 3) Olah Sismenas (OS)
    - 4) Menulis Kertas Kerja Perorangan (KKP)
    - 5) Seminar
  - c. Biaya/Fasilitas:  
Selama mengikuti program pendidikan, biaya dibebankan pada DIPA Lemhannas RI/ APBN Tahun Anggaran 2026, di samping itu disediakan buku-buku pelajaran/modul pendidikan dan perpustakaan serta fasilitas penginapan/mess bagi setiap peserta.
  - d. Peryaratian ....

d. Persyaratan:

- 1) Persyaratan Umum
  - a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Bersih dari masalah tindak pidana dan keamanan negara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau *Security Clearance*
  - c) Sehat jasmani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan lengkap (*medical check-up report*) dilaksanakan di Rumah Sakit atau Laboratorium Klinis
  - d) Diusulkan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi Capes
  - e) Mampu mengoperasionalkan komputer secara mandiri
- 2) Persyaratan Administratif
  - a) Unsur Aparatur Sipil Negara (ASN):
    - (1) Minimal Berpangkat Pembina Tingkat I dengan Golongan Ruang IV/b
    - (2) Menduduki Jabatan Struktural minimal Eselon II/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
    - (3) Diutamakan telah mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional atau fungsional sesuai jenjang Jabatan dan/atau lulus pendidikan Strata-3 (S-3)
    - (4) Dari kalangan Perguruan Tinggi minimal menduduki Jabatan Guru Besar
    - (5) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan
    - (6) Bagi PNS yang bertugas di Lembaga/Organisasi/Badan Swasta dan Instansi Non Pemerintah lainnya diusulkan melalui Instansi/Lembaga/Organisasi /Badan tempat bertugas kepada Instansi Induknya
    - (7) Diusulkan secara tertulis oleh Menteri, Pimpinan LPNK atau Pimpinan Daerah kepada Gubernur Lemhannas RI
  - b) Unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI):
    - (1) Berpangkat minimal Perwira Tinggi Bintang Satu
    - (2) Telah lulus pendidikan Sesko Angkatan dan lebih diutamakan telah lulus pendidikan Sesko TNI
    - (3) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan
    - (4) Bagi Prajurit TNI yang bertugas di luar struktur Organisasi TNI, diusulkan melalui Kementerian/Lembaga tempat bertugas kepada Panglima TNI
    - (5) Diusulkan secara tertulis oleh Panglima TNI kepada Gubernur Lemhannas RI
  - c) Unsur Polri:
    - (1) Berpangkat minimal Perwira Tinggi Bintang Satu
    - (2) Telah lulus pendidikan Sespimen Polri dan lebih diutamakan yang telah lulus Sespimti Polri atau sederajat
    - (3) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan
    - (4) Bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Organisasi Polri, diusulkan melalui Kementerian/Lembaga tempat bertugas kepada Kepala Kepolisian Negara RI
    - (5) Diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara RI kepada Gubernur Lemhannas RI
  - d) Unsur Lembaga Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan:
    - (1) Telah menduduki Jabatan pengurus Organisasi di Tingkat Pusat/Nasional
    - (2) Berijazah minimal Strata-2 (S-2)

(3) Berusia ....

- (3) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan
  - (4) Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat lembaga swasta, organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dan dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang kepada Gubernur Lemhannas RI
  - e) Unsur Tokoh Masyarakat:
    - (1) Berijazah minimal Strata-2 (S-2)
    - (2) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan
    - (3) Diusulkan secara tertulis oleh Gubernur Provinsi setempat kepada Gubernur Lemhannas RI
  - 3) Persyaratan berkas dibuat dalam rangkap 2 (dua), sebagai berikut:
    - a) Surat pengajuan pendaftaran sebagai Calon Peserta dari Pimpinan Pusat Instansi
    - b) Surat Keterangan Terdaftar Organisasi/Lembaga/Swasta di Kemendagri RI atau Kemenkum RI
    - c) Daftar Riwayat Hidup atau Biodata dengan mencantumkan Nomor HP dan alamat *email* serta akun medsos yang aktif (*Facebook*, *IG*, *Twitter*, dll) ditandatangani (otentifikasi) oleh pejabat berwenang serta cap basah dari Instansi sesuai pengajuan
    - d) Pasfoto latar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, ASN/PNS (Pakaian Sipil Lengkap), Sipil (Pakaian Jas Hitam Berdasi), TNI dan Polri (Pakaian Dinas Upacara/PDU IV)
    - e) Pasfoto suami atau isteri calon peserta dengan latar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dengan pakaian PSL atau Nasional
    - f) Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir
    - g) Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir
    - h) Fotokopi Ijazah Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk.II/Sesko Angkatan/ Sesko TNI/Sespimmen Polri/Sespimti Polri
    - i) Fotokopi Ijazah S-1 sampai dengan terakhir (legalisir perguruan tinggi) dan jika ada Ijazah dari Luar Negeri disertakan dengan penyetaraan dari Kemendiktisaintek RI
    - j) Sertifikat *TOEFL*, *IELTS* atau yang sejenis yang masih berlaku (asli diserahkan)
    - k) Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK bagi capes ASN dan Non ASN (asli diserahkan)
    - l) Surat keterangan bersih dari masalah Tindak Pidana/*Security Clearance* (TNI & Polri)
    - m) *Medical Check Up* lengkap (USG Abdomen, Treadmill, ECG, Rontgen, Lab Darah dan Urine), serta surat keterangan dari Dokter Spesialis Jantung apabila terindikasi penyakit Jantung, asli diserahkan
  - 4) Ketentuan lain:
    - a) Instansi yang mengajukan Calon Peserta diharapkan memperhatikan pertimbangan komposisi gender (pria-wanita)
    - b) Sehat Jasmani dan Rohani
    - c) Mampu dan terampil mengoperasikan teknologi informasi (komputer *Microsoft Office*, *e-mail* dan internet)
6. Rencana Jadwal Pelaksanaan kegiatan:
- a. Alokasi 80 orang peserta, dengan memperhatikan gender (pria - wanita)
  - b. Pendaftaran dimulai saat diterbitkannya Surat Gubernur Lemhannas RI s.d. 27 Januari 2026
  - c. Seleksi Administrasi pada 2 Februari 2026
  - d. Rapat Penentu Akhir pada 4 Februari 2026
  - e. Daftar Ulang pada 6 Februari 2026
  - f. Pembukaan pendidikan pada 9 Februari 2026 dan penutupan pendidikan 4 Juni 2026.

7. Pendaftaran ....

7. Pendaftaran ditujukan kepada Gubernur Lemhannas RI u.p. Sekretaris Utama Lemhannas RI, d.a. Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta 10110.
8. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Koordinator Kerja Sama Dalam Negeri Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI Sdr. Sulis Marwiyani Fatkhan, S.H., M.Sc., Nomor Hp 081212529351, atau melalui, Telp. (021) 3832125, 3832112, Fax (021) 3510582, Email: kerjasama.dagri@lemhannas.go.id dan CC : bag\_seldik@yahoo.com.
9. Demikian untuk menjadikan periksa.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2026

a.n. Gubernur  
Lembaga Ketahanan Nasional RI  
Sekretaris Utama,



Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si.  
Komisaris Jenderal Polisi

Tembusan:

1. Gubernur Lemhannas RI
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI
3. Dedikpimkatnas Lemhannas RI
4. Inspektur Lemhannas RI